



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Negara, 22-12-1969, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT tempat/tanggal lahir, Negara, 04-05-1969, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada 1 Pebruari 1993 di rumah tergugat (Purusa) bertempat di Lingkungan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah tercatat pula pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/WNI/1997. Ngr, tanggal 22 September 1997;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-laki bernama: anak I (sudah nikah dan pindah KK) dan Anak II Lahir di Negara pada tanggal 6 Januari 1996

3. Bahwa pada awal-awal Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun-rukun saja tanpa maslah;

4. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dari tahun 2000 sudah mulai muncul masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun penggugat terus bersabar;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lama lagi, dimana antara Penggugat sering cekcok, sudah tidak ada kesamaan pendapat dalam membina rumah tangga, tergugat sebagai seorang suami sangat egois mau menang sendiri dan tidak mau mendengar dan tidak atau mengikuti nasehat dan saran dari penggugat sebagai seorang istri

6. Bahwa terhadap ketidak harmonisan tersebut, Penggugat sudah mencoba dan berusaha membicarakannya dengan Tergugat, namun sikap dan pendirian tergugat tidak bisa di perbaiki dan tidak ada tanggapan untuk memperbaiki keadaan yang akhirnya menimbulkan keputusan bagi penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dari tanggal 20 Juli 2000 sudah 24 (dua puluh empat) tahun serta tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istrinya, selanjutnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 24 (dua puluh empat) tahun. Kemudian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa keadaan yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi berkumpul dengan Tergugat untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2024/PN Nga



meneruskan kehidupan berumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat semakin kuat untuk mencari jalan keluar dari kemelut ini dengan jalan perceraian;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan (waneh pade waneh), sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975;

Mungkin dicapai antara Penggugat dan Tergugat, bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara. Untuk memanggil kami berdua dan memeriksa perkara kami pada waktu yang ditetapkan, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tatacara Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 1993 di Rumah Tergugat (Purusa) di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah tercatat pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 223/WNI/1997.Ngr, tanggal 20 September 1997, adalah sah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Perceraian ini pada daftar yang telah diperuntukan untuk itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Tergugat;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 24 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 223/WNI/1997.Ngr tanggal 22 September 1997 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, yang tercatat pada tanggal 1 Februari 1993, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Perceraian ini pada daftar yang telah diperuntukan untuk itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera*

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2024/PN Nga



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pada tanggal 1 Februari 1993 sebagaimana Akta perkawinan Nomor: 223/WNI/1997.Ngr yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 22 September 1997 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Hadi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- 2.....
- Bia
- ya : Rp 50.000,00;
- AT
- K
- 3 Panggilan : Rp 32.000,00;
- 4 Sumpah : Rp 50.000,00
- 5 PNBP : Rp 20.000,00
- 6 Materei : Rp 10.000,00
- 7 Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp; 202.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)